

## PENDEFINISIAN GARIS PENUTUP TELUK DI PESISIR UTARA PULAU SULAWESI BERDASARKAN UNCLOS 1982

Ayu Mauliani<sup>1)</sup>, Siti Noor Chayati<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Teknik Geomatika, Politeknik Negeri Batam, Jl. Ahmad Yani Batam Kota, Kota  
Batam, 29461  
E-mail: ayumaulianii@gmail.com

### *Abstract*

*Indonesia is one of the countries that have ratified the laws of 1982 UNCLOS. That's why Indonesia has the right to the sea area regulated in it. according to 1982 UNCLOS regulations. Indonesia is categorized as an archipelagic country that is the reason why islands in Indonesia there is no longer free sea. Indonesia, which is an archipelagic country, can draw baselines from the outermost points of the outermost islands. The purpose of doing this final project is to classify bays which already have toponyms and do not have toponyms. To carry out the classification, it is necessary to draw the base line of the bay cover and calculate the area of inland waters obtained. Case studies from this study were identified along the northern coastal coastline of Sulawesi Island. The determination method that are used are refers to article 10 of UNCLOS 1982, and secondary data collection in the form of raster data from shoreline data, toponym bay data, and RBI 1:50,000 data used as data processing. Based on the research that has been done, on the north coast of Sulawesi Island which consists of 121 toponym bays, there are there are 49 toponym bays that comply with UNCLOS, 52 toponym bays that do not comply with UNCLOS, 126 bay closing line that meet the UNCLOS bay criteria and 100 bay closing line that do not meet the UNCLOS bay criteria.*

**Keywords:** Bay, UNCLOS 1982, Baseline, Inland Waters.

### **Abstrak**

Indonesia merupakan salah satu dari negara yang telah meratifikasi hukum-hukum pada UNCLOS 1982. Sehingga Indonesia berhak atas hak wilayah laut yang diatur di dalamnya. Sesuai dengan peraturan UNCLOS 1982 Indonesia dikategorikan sebagai negara kepulauan dan akhirnya di antara pulau-pulau di Indonesia tidak terdapat lagi laut bebas. Indonesia yang merupakan negara kepulauan bisa menarik garis pangkal dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar. Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk melakukan klasifikasi teluk yang bertoponimi masuk dalam kategori teluk UNCLOS 1982 atau tidak. Untuk melakukan klasifikasi tersebut perlu dilakukannya penarikan garis pangkal penutup teluk dan perhitungan terhadap luas wilayah perairan pedalaman yang didapatkan. Studi kasus penelitian ini diidentifikasi di sepanjang garis pantai pesisir utara di Pulau Sulawesi. Metode penentuan yang digunakan mengacu pada pasal 10 UNCLOS 1982, dan pengumpulan data sekunder berupa data raster dari data garis pantai, data toponimi teluk, dan data RBI skala 1:50.000 yang digunakan sebagai pengolahan data. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, di pesisir utara Pulau Sulawesi yang terdiri dari 121 teluk toponimi terdapat 49 teluk toponimi yang sesuai dengan UNCLOS, 52 teluk toponimi tidak sesuai dengan UNCLOS, 126 garis penutup teluk yang memenuhi kriteria teluk UNCLOS dan 100 garis penutup teluk yang tidak memenuhi kriteria teluk UNCLOS.

**Kata Kunci:** Teluk, UNCLOS 1982, Garis Pangkal, Perairan Pedalaman.

## PENDAHULUAN

Perairan pedalaman merupakan salah satu wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurut Pasal 3 UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyatakan bahwa seluruh perairan yang ada di sisi darat garis air rendah di seluruh wilayah pesisir Indonesia, termasuk sebagai perairan di sisi darat garis cakupan, yang disebut sebagai perairan pedalaman. Semua bagian dari wilayah laut yang menjadi perairan harus dicatat dan dikeluarkan melalui pendaftaran di PBB.

Pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut tahun 1982 atau yang lebih dikenal dengan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) memperoleh banyak ketentuan hukum tentang lautan suatu negara. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang sudah meratifikasi UU No. 17 tahun 1985 yang terdapat dalam UNCLOS dan telah diratifikasinya Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982 dengan secara efektif Indonesia sudah memasuki tahap implementasi (Boer Mauna, 2005).

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak teluk, sudah tercatat sebanyak 612 teluk yang sudah bertoponimi di Indonesia (Yulius & Salim, 2014). Secara umum teluk merupakan suatu bagian dari perairan yang ada di antara 2 tanjung dan menjorok ke daratan. Sedangkan menurut Pasal 10 ayat 2 UNCLOS tahun 1982 yaitu suatu lekukan yang jelas dan sebanding dengan lebar atau besar mulutnya sehingga terdiri dari perairan tertutup dan memiliki bentuk lebih dari sekedar suatu lekukan di pantai. Sebagai negara hukum penamaan teluk harus mengacu dengan ketentuan UNCLOS, karena konvensi merupakan salah satu dari sumber hukum (Bagir, 2006). Tapi faktanya, terdapat beberapa teluk di Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan UNCLOS 1982, namun masuk ke dalam daftar toponimi teluk (Rachma, 2013).

Pada pasal 10 ayat (3) UNCLOS menyatakan bahwa dalam proses pengukuran, data yang digunakan yaitu menggunakan data garis air rendah di sepanjang pantai dan garis rendah pada pintu masuk alamiah. Dimana untuk penentuan titik yang digunakan sebagai mulut teluk atau pintu masuk alamiah sangat penting, hal tersebut digunakan sebagai titik awal dalam pengukuran panjang garis dar penutup teluk dan luasan teluk. Garis pangkal terdiri dari 4 macam yaitu garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, garis pangkal penutup, dan garis pangkal lurus kepulauan (Arsana, 2007). Untuk

mengidentifikasi teluk hanya menggunakan garis pangkal penutup yang mana hal tersebut tercantum dalam PP No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, khususnya pada Bab II yang memuat tentang “Penarikan Garis Pangkal Kepulauan” bagian keempat “Garis Penutup Teluk”, Pasal 6.

Terdapat beberapa penelitian mengenai perairan pedalaman, terutama yang terkait dengan teluk. Muhammad Ramdhan, dkk (2014) melakukan penentuan suatu teluk dapat dimasukkan kedalam kategori teluk atau tidak yang berdasarkan dengan ketentuan UNCLOS dengan studi kasus di Teluk Ekas, Pulau Lombok. Rahmawan & Ruzana Dhiauddin (2017) mengkaji penamaan wilayah teluk dikawasan Mandeh apakah sesuai dengan kriteria UNCLOS atau tidak. David Muhammad Yusuf, dkk (2019) pada skripsinya melakukan pendefinisain teknis garis penutup mulut sungai, teluk dan dan Pelabuhan dengan ketentuan UNCLOS 1982 di Pulau Kalimantan dan Papua).

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan kajian ini dalam menggunakan acuan dari Pasal 10 UNCLOS mengenai teluk. Wilayah kajian yang dijadikan sebagai penelitian yaitu wilayah Pesisir Utara Pulau Sulawesi. Pemilihan lokasi tersebut dilatarbelakangi karena belum adanya penelitian yang dilakukan di wilayah tersebut sehingga dengan adanya paper ini dibuat untuk mengidentifikasi apakah teluk yang sudah bertoponimi di wilayah pesisir utara Pulau Sulawesi sudah sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 atau tidak.


## **METODE PENELITIAN**

### **2.1. Data dan Lokasi**

Data yang digunakan pada kajian ini yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari data RBI, data garis pantai, dan data toponimi dengan skala 1:50.000 dimana parameter tersebut digunakan untuk mengidentifikasi berupa penentuan tanjung dengan hasil yang diperoleh untuk melakukan pengolahan dalam menentukan teluk toponimi sesuai ketentuan UNCLOS 1982.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa lokasi yang dikaji yaitu di Pulau Sulawesi yang terletak diantara 2°08' LS dan 120°17' BT. Dengan lokasi yang diidentifikasi di sepanjang garis pantai pesisir utara Pulau Sulawesi beserta pulau-pulau


kecil disekitarnya yang sudah teridentifikasi sebagai teluk toponimi. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada **Gambar 1**.



**Gambar 1.** Peta Lokasi Penelitian.

## 2.2. Metodologi

Tahap pelaksanaan dalam penyelesaian penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir pada **Gambar 2**.




**Gambar 2.** Diagram alir penelitian.

### 2.2.1 Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, data yang digunakan dalam pengolahan data yaitu berupa data sekunder yang diperoleh dari salah satu *website* Geospasial yaitu dari Tanah Air Indonesia yang diunduh langsung dari situs <http://tanahair.indonesia.go.id/>. Sebagaimana data-data tersebut terdiri dari peta RBI, peta garis pantai dan data toponimi teluk yang merupakan data terbaru keluaran tahun 2016 dengan skala yang digunakan yaitu 1:50.000. Dari data tersebut yang terdiri peta RBI menggunakan sistem referensi yang mengacu pada SRGI (Sistem Referensi Geografi Indonesia) pada tahun 2013. Dan untuk data garis pantai yang digunakan sebagai acuan untuk penentuan luas wilayah perairan teluk yang akan diidentifikasi dengan acuan data yang digunakan yaitu mengacu pada Gelombang Astronomi Terendah (LAT) dengan. Adapula data toponimi teluk yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan apakah teluk toponimi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 atau belum.

### 2.2.2 Identifikasi dan Deliniasi Batas Teluk

Menurut Pasal 10 UNCLOS 1982 untuk syarat penentuan teluk terdiri dari 2 syarat yaitu panjang garis penutup teluk tidak melebihi dari 24 mil laut, dan syarat kedua yaitu luasan setengah lingkaran (R) yang diperoleh dari garis penutup teluk harus lebih besar daripada luas wilayah perairan teluk (L). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak dimana jika salah satu syarat tidak memenuhi ketentuan maka teluk tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai teluk menurut UNCLOS ketentuan tersebut dapat dilihat pada **Gambar 3**.




**Gambar 3.** Identifikasi Teluk (Disadur dari Arsana, 2007 dengan modifikasi).


Untuk melakukan penentuan garis penutup teluk dilakukan identifikasi tanjung terlebih dahulu dimana tanjung merupakan daratan yang menjorok ke arah laut. Penentuan tanjung dapat dilihat pada **Gambar 4**. Dari penentuan tanjung yang telah diidentifikasi dilanjutkan dengan menggambar garis lurus pada dua sisi mulut teluk yang dianggap mewakili pantai, yang disebut dengan *tangent*. Dari kedua garis tersebut akan menghasilkan garis perpotongan yang akan membentuk sudut, sudut yang terbentuk tersebut dibagi dua sama besar, disebut dengan *bisectoral of tangent*. Yang kemudian dari perpotongan *bisectoral of tangent* tersebut dicari garis tengahnya yang ditarik menuju garis air rendah pada pantai yang kemudian dijadikan sebagai titik masuk alamiah (mulut teluk). Penentuan titik masuk alamiah dari teluk yang digunakan sebagai penarikan garis penutup teluk dapat dilihat pada **Gambar 5**. dan **Gambar 6**.



**Gambar 4.** Penentuan tanjung pada ujung pulau.



**Gambar 5.** Penentuan Titik Pangkal. (a) Penarikan garis pelurus (*Tangent*); (b) Penentuan *Bisector of Tangent*.



**Gambar 6.** Garis Penutup Teluk.

Dari penentuan garis penutup teluk yang diidentifikasi, akan dijadikan sebagai acuan untuk memperoleh nilai panjang jari-jari lingkaran yang akan digunakan dalam perhitungan luas setengan lingkaran. Panjang garis penutup teluk diperoleh dari data di atribut tabel, panjang garis penutup teluk dalam artian lain dikatakan sebagai diameter lingkaran. Sehingga untuk memperoleh panjang jari-jari lingkaran ( $r$ ), maka nilai dari panjang garis penutup ( $D$ ) teluk dibagi 2 untuk diperoleh panjang jari-jari lingkaran.

### 2.2.3 Digitasi Batas Teluk

Digitasi dilakukan di setiap teluk yang telah diidentifikasi sesuai dengan data toponimi teluk yang diperoleh dari salah satu *website* geospasial yaitu Tanah Air Indonesia. Digitasi dilakukan untuk memperoleh luasan wilayah teluk yang mana hasil luasan tersebut diperoleh dari perhitungan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi ArcMap dan selanjutnya akan dibandingkan dengan luas setengah lingkaran yang luasnya diperoleh dari rumus setengah lingkaran. Membandingkan luas wilayah teluk yang telah di digitasi dengan luas setengah lingkaran dilakukan untuk mengetahui apakah teluk tersebut sesuai dengan syarat ketentuan teluk berdasarkan UNCLOS 1982 atau tidak. Dikarenakan agar bisa dikategorikan sebagai teluk berdasarkan UNCLOS 1982 harus memenuhi 2 syarat teluk, salah satunya yaitu luas wilayah teluk harus lebih besar daripada luas setengah lingkaran. Ilustrasi dalam penentuan teluk UNCLOS dan bukan teluk UNCLOS dapat dilihat pada **Gambar 3**.

#### 2.2.4 Perhitungan Luasan Setengah Lingkaran

Dari Hasil identifikasi dari teluk yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan melakukan digitasi wilayah area teluk untuk mendapatkan luas dari teluk yang akan dikategorikan. Untuk memperoleh perbandingan dari syarat ketentuan UNCLOS dalam penentuan teluk perlu dilakukannya pembuatan setengah lingkaran terlebih dahulu. Dari luasan setengah lingkaran dan luasan area teluk yang telah diperoleh dilanjutkan menentukan teluk sesuai dengan ketentuan UNCLOS atau tidak yaitu dengan menggunakan rumus berikut:

Luasan setengah lingkaran diperoleh dari rumus luas lingkaran seperti pada persamaan 1.

$$R = \frac{1}{2} \times \pi \times r^2 \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- R = Luas setengah lingkaran (m<sup>2</sup>)
- $\pi$  = 3,14 atau 22/7
- $r^2$  = Jari-jari (m)

Dari hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

- $L > R$  → Teluk berdasarkan UNCLOS
- $L < R$  → Bukan Teluk
- $L > TR$  → Teluk berdasarkan UNCLOS
- $L < TR$  → Bukan Teluk

Diketahui:

- Luasan area teluk (L)
- Luasan setengah lingkaran (R)
- Luasan setengah lingkaran dengan gabungan seluruh teluk (TR)

Persamaan diatas digunakan sebagai acuan dalam penentuan teluk toponimi yang sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 atau tidak.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pendefinisian perairan pedalaman teluk dibagi menjadi dua bagian yaitu teluk toponimi yang memenuhi syarat ketentuan UNCLOS 1982 dan toponimi yang tidak memenuhi syarat ketentuan UNCLOS 1982.


Dimana hasil yang diperoleh dari yang telah dilakukannya pengujian terhadap 121 toponimi teluk.

### 3.1 Penentuan Luasan Teluk

Dalam penentuan teluk yang mengacu pada daftar toponimi teluk, terdapat beberapa teluk yang masuk dalam dua kategori sekaligus, yang pertama yaitu teluk tersebut bisa dikategorikan sebagai teluk UNCLOS dan bukan teluk UNCLOS. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dikarenakan dalam proses penentuan titik masuk alamiah teluk terdapat beberapa opsi untuk penentuannya, dan dalam satu teluk toponimi tidak hanya terdiri dari satu garis penutup teluk. Sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa dalam satu teluk bisa masuk dalam dua kategori sekaligus. Contoh kasus tersebut dapat dilihat pada **Gambar 7**. Dimana untuk garis penutup teluk yang berwarna biru masuk dalam kategori teluk UNCLOS dikarenakan luas perairan teluk lebih besar dibandingkan dengan luas setengah lingkaran Begitu sebaliknya untuk garis penutup berwarna hijau tidak masuk dalam kategori teluk UNCLOS.

Tabel 1  
Penentuan Luasan Teluk

TELUK	Luas Teluk	Luas $\frac{1}{2}$ Lingkaran	KATEGORI
A	469,121.55	415,910.18	Teluk UNCLOS
B	877,404.52	925,963.39	Bukan Teluk UNCLOS



**Gambar 7.** Penentuan Luasan Teluk

Pada **Gambar 7.** merupakan salah satu contoh kasus dari penelitian yg telah dilakukan yaitu dapat dilihat pada 3.1.2 untuk melihat perbandingan luas yang telah dihitung di nomor 3 yaitu Teluk Libuiyo Lelato.

Tabel 2

Teluk toponimi yang masuk dalam dua kategori UNCLOS 1982.

No.	Nama Teluk	Luas 1/2 Lingkaran (m <sup>2</sup> )	Luas Wilayah (m <sup>2</sup> )	Kategori
1	Libuiyo Batongo	239,771.55	251,575.47	Bukan Teluk UNCLOS
		346,672.81	373,747.67	Teluk UNCLOS
2	Libuiyo Tapiah	338,386.35	317,606.84	Bukan Teluk UNCLOS
		78,656.79	127,969.21	Teluk UNCLOS
3	Libuiyo Lelato	111,982.42	108,680.12	Bukan Teluk UNCLOS
		415,910.18	469,121.55	Teluk UNCLOS
4	Libuiyo Polohungo	925,963.39	877,404.52	Bukan Teluk UNCLOS
		1,052,747.62	1,065,432.82	Teluk UNCLOS
5	Libuiyo Bolontio	1,851,242.54	1,858,187.78	Teluk UNCLOS
		4,256,055.63	3,901,075.67	Bukan Teluk UNCLOS
6	Libuiyo Lange	9,014,510.63	8,704,589.90	Bukan Teluk UNCLOS
		18,374,464.34	15,102,163.33	Bukan Teluk UNCLOS
7	Libuiyo Bubode	1,839,650.84	1,383,019.90	Bukan Teluk UNCLOS
		5,492,804.99	5,810,561.53	Teluk UNCLOS
8	Luwokia Tote	5,933,151.96	7,766,152.79	Bukan Teluk UNCLOS
		8,108,738.61	8,860,416.20	Teluk UNCLOS
9	Libuiyo Bolontio	10,629,044.07	13,093,031.92	Teluk UNCLOS
		14,822,553.01	15,503,907.20	Teluk UNCLOS
10	Libuiyo Lange	165,010.76	215,550.53	Teluk UNCLOS
		371,110.09	376,373.49	Teluk UNCLOS
11	Libuiyo Lange	872,840.22	644,413.29	Bukan Teluk UNCLOS
		1,293,581.79	759,036.67	Bukan Teluk UNCLOS
12	Libuiyo Lange	268,773.32	296,593.04	Teluk UNCLOS
		644,710.87	598,897.52	Bukan Teluk UNCLOS
13	Libuiyo Bubode	2,933,240.83	1,923,976.01	Bukan Teluk UNCLOS
		3,442,205.06	2,124,676.92	Bukan Teluk UNCLOS
14	Libuiyo Bubode	4,965,030.49	2,781,374.19	Bukan Teluk UNCLOS
		117,079.12	115,189.79	Bukan Teluk UNCLOS
15	Luwokia Tote	274,054.24	353,492.93	Teluk UNCLOS
		798,430.40	1,024,669.33	Teluk UNCLOS

		101,043.03	130,382.64	Teluk UNCLOS
		798,128.14	975,904.04	Bukan Teluk UNCLOS
9	Luwokia Wakat	797,479.01	1,290,480.97	Teluk UNCLOS
		1,003,494.18	1,600,634.19	Teluk UNCLOS
		2,270,041.02	2,694,358.31	Teluk UNCLOS
10	Lesuk Kapitu	1,386,145.37	2,901,396.53	Teluk UNCLOS
		2,688,767.86	1,302,851.59	Bukan Teluk UNCLOS
		306,617.40	935,762.65	Teluk UNCLOS
11	Lesuk Luok	616,130.18	848,505.90	Teluk UNCLOS
		716,762.63	588,315.50	Bukan Teluk UNCLOS
12	Teluk Batulubang	159,644.59	219,623.73	Teluk UNCLOS
		289,881.34	269,022.67	Bukan Teluk UNCLOS
13	Sawang Korakora	384,914.66	371,634.84	Teluk UNCLOS
		2,506,477.98	2,171,866.20	Bukan Teluk UNCLOS
14	Labuan Mati	9,541,801.90	11,359,977.58	Teluk UNCLOS
		22,947,387.01	21,131,137.51	Bukan Teluk UNCLOS
15	Teluk Lihunu	1,868,980.98	2,906,944.61	Teluk UNCLOS
		6,609,387.83	5,882,176.31	Bukan Teluk UNCLOS
16	Labuan Air Panas Remesung	13,433.31	15,539.07	Teluk UNCLOS
		19,330.03	17,690.01	Bukan Teluk UNCLOS
17	Labuan Jikobringin Batu Air	4,595.09	5,447.53	Teluk UNCLOS
		8,876.05	7,776.14	Bukan Teluk UNCLOS
		39,022.51	40,696.39	Teluk UNCLOS
17	Labuan Pasirhitam	192,006.42	131,873.26	Bukan Teluk UNCLOS
		235,192.02	164,058.63	Bukan Teluk UNCLOS
19	Labuan Jikodolong	55,581.62	152,542.61	Teluk UNCLOS
		111,241.49	99,981.90	Bukan Teluk UNCLOS
20	Labuan Mandolang	635,747.89	892,633.29	Teluk UNCLOS
		895,330.46	1,016,865.62	Bukan Teluk UNCLOS

### 3.1 Teluk toponimi yang memenuhi syarat

Dari pendefinisian teluk bertoponimi yang dilakukan di pesisir utara Pulau Sulawesi beserta pulau-pulau kecil disekitarnya, teluk toponimi yang masuk dan memenuhi syarat ketentuan UNCLOS 1982 yaitu terdapat 126 Toponimi teluk. Dari tabel yang disajikan berisi daftar nama teluk, luas  $\frac{1}{2}$  lingkaran(m<sup>2</sup>), luas wilayah teluk(m<sup>2</sup>) dan kategori teluk. Beberapa hasil pendefinisian teluk bertoponimi dapat dilihat sebagai berikut.

Dari tabel yang tersaji, terdapat 5 sampel teluk yang masuk dikategori teluk UNCLOS yaitu luas wilayah lebih besar dibandingkan dengan luas  $\frac{1}{2}$  lingkaran. Yang mana dapat dilihat pada tabel 3.1 dari Libuiyo Ilangata yang terdiri dari 2 garis penutup teluk dimana pada garis penutup pertama yang memiliki luas wilayah sebesar 2.068.067,97 m<sup>2</sup> lebih besar daripada luas  $\frac{1}{2}$  lingkaran yang memiliki luas 273.529,73 m<sup>2</sup>. Kemudian memiliki panjang garis penutup teluk sepanjang 834,8 m tidak lebih Panjang dari 24 mil laut sehingga hal tersebut memenuhi syarat agar bisa dikategorikan sebagai teluk UNCLOS 1982. Begitu pula dengan perbandingan teluk yang lain. Untuk melihat panjang garis penutup teluk dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 3

Beberapa hasil pendefinisian teluk bertoponimi di pesisir utara Pulau Sulawesi.

No.	Nama Teluk	Luas $\frac{1}{2}$ Lingkaran (m <sup>2</sup> )	Luas Wilayah (m <sup>2</sup> )	Kategori
1	Libuiyo Ilangata	273,529.73	2,068,067.97	Teluk UNCLOS
		319,410.38	2,365,209.00	Teluk UNCLOS
2	Libuiyo Popalo	839,061.54	1,061,060.22	Teluk UNCLOS
		296,264.28	502,476.60	Teluk UNCLOS
3	Libuiyo Talangio	819,935.53	1,132,355.98	Teluk UNCLOS
		1,106,987.68	1,375,474.90	Teluk UNCLOS
		1,502,632.02	1,546,230.68	Teluk UNCLOS
4	Libuiyo Molingkapoto	1,125,986.41	2,083,936.41	Teluk UNCLOS
		1,268,677.98	3,229,695.97	Teluk UNCLOS
		2,035,810.56	4,103,865.65	Teluk UNCLOS
		2,547,269.32	4,880,392.27	Teluk UNCLOS
5	Libuiyo Koluwoka	500,207.97	737,945.59	Teluk UNCLOS
		785,640.07	1,436,610.13	Teluk UNCLOS
		880,818.61	1,295,335.33	Teluk UNCLOS

### 3.1 Teluk toponimi yang tidak memenuhi syarat

Hasil pendefinisian teluk bertoponimi yang dilakukan di pesisir utara Pulau Sulawesi beserta pulau-pulau kecil disekitarnya, teluk toponimi yang tidak memenuhi syarat ketentuan UNCLOS 1982 yaitu terdapat 100 Toponimi teluk. Dari tabel yang disajikan berisi daftar nama teluk, luas  $\frac{1}{2}$  lingkaran(m<sup>2</sup>), luas wilayah teluk(m<sup>2</sup>) dan kategori teluk. Beberapa hasil pendefinisian teluk bertoponimi dapat dilihat sebagai berikut.

Dari tabel yang tersaji, terdapat 5 sampel teluk yang tidak masuk dalam kategori teluk UNCLOS yaitu luas wilayah teluk lebih kecil daripada luas  $\frac{1}{2}$  lingkaran. Yang

mana dapat dilihat pada tabel 3.2 dari teluk Libuiyo Mandi yang mana luas wilayah teluk sebesar 85.388,85 m<sup>2</sup> lebih kecil dari pada luas ½ lingkaran yang memiliki luas sebesar 197.185,43 m<sup>2</sup>. Hal tersebut membuktikan bahwa teluk Libuiyo Mandi tidak memenuhi syarat ketentuan UNCLOS yang mana luas wilayah teluk harus lebih besar daripada luas ½ lingkaran. Walaupun Panjang garis penutup teluk sepanjang 708,79 m yang mana Panjang tersebut tidak lebih daripada 24 mil laut, tetapi agar bisa dikategorikan sebagai teluk UNCLOS 1982 harus memenuhi kedua syarat tersebut. Untuk informasi lebih lengkap mengenai panjang garis penutup teluk dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 4

Beberapa hasil pendefinisian teluk bertoponimi di pesisir utara Pulau Sulawesi.

No.	Nama Teluk	Luas 1/2 Lingkaran (m <sup>2</sup> )	Luas Wilayah (m <sup>2</sup> )	Kategori
1	Libuiyo Mandi	197,185.43	85,388.85	Bukan Teluk UNCLOS
		237,531.22	105,657.96	Bukan Teluk UNCLOS
2	Libuiyo Molingkapoto	2,937,233.69	2,913,411.37	Bukan Teluk UNCLOS
		6,846,043.84	4,589,087.18	Bukan Teluk UNCLOS
3	Libuiyo Baruga	182,459.46	140,697.55	Bukan Teluk UNCLOS
		370,659.87	251,712.95	Bukan Teluk UNCLOS
		700,194.18	365,906.21	Bukan Teluk UNCLOS
4	Libuiyo Ponale	288,229.52	212,535.85	Bukan Teluk UNCLOS
		258,907.27	205,967.42	Bukan Teluk UNCLOS
5	Teluk Kumu	291,617.70	287,355.75	Bukan Teluk UNCLOS
		611,937.67	427,712.55	Bukan Teluk UNCLOS

### 3.1 Teluk Toponimi yang telah diidentifikasi

Hasil dari proses identifikasi teluk toponimi di pesisir utara Pulau Sulawesi beserta pulau-pulau kecil disekitarnya. Dari data toponimi teluk yang di peroleh dari *website* geospasial terdiri dari 121 teluk toponimi. Dari hasil yang diperoleh terdiri dari hasil identifikasi toponimi yang tertera pada Tabel 3.3 dan hasil identifikasi berdasarkan garis penutup teluk yang tertera pada Tabel 5.

Tabel 5  
Hasil Identifikasi Toponimi Teluk.

Jumlah Toponimi Teluk	Keterangan		
	Sesuai UNCLOS	Tidak Sesuai UNCLOS	Masuk di dua kategori
121	49	52	20

Dari tabel 5 yang merupakan hasil identifikasi toponimi teluk dimana terdapat 121 jumlah toponimi teluk, diperoleh ada 49 teluk toponimi sesuai dengan ketentuan UNCLOS, 52 teluk toponimi yang tidak sesuai dengan ketentuan UNCLOS, dan 20 teluk toponimi yang masuk dalam 2 kategori yaitu bisa dikatakan sebagai teluk UNCLOS dan teluk bukan UNCLOS. Yang mana hasil tersebut diperoleh dari perbandingan perhitungan luas perairan teluk dan luas setengah lingkaran yang telah diidentifikasi.

Tabel 6  
Hasil Identifikasi Garis Penutup Teluk.

Jumlah Toponimi Teluk	Keterangan	
	Sesuai UNCLOS	Tidak Sesuai UNCLOS
121	126	100

Berdasarkan tabel 6 yang merupakan hasil identifikasi berdasarkan garis penutup teluk dengan acuan yang digunakan yaitu sebanyak 121 teluk toponimi. Hasil identifikasi garis penutup teluk diperoleh bahwa terdapat 126 garis penutup teluk yang sesuai dengan ketentuan UNCLOS dan 100 garis penutup teluk yang tidak sesuai dengan ketentuan UNCLOS. Hasil tersebut tidak seimbang dengan jumlah toponimi aslinya, dikarenakan saat proses penentuan titik masuk alamiah dari teluk terdiri dari beberapa kemungkinan. Sehingga dalam satu teluk bisa masuk di 2 kategori, yaitu teluk yang memenuhi syarat dan teluk yang tidak memenuhi syarat. Sebagaimana kasus tersebut dapat dilihat pada *point* 3.1 dan untuk melihat hasil perhitungan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel informasi perhitungan yang lebih detail bisa dilihat pada Lampiran 1.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari data toponimi teluk yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah data dari toponimi teluk sesuai dengan kriteria UNCLOS 1982 atau tidak yang berdasarkan dari 2 syarat UNCLOS yaitu luas wilayah teluk harus lebih besar daripada luas setengah lingkaran dan panjang garis penutup teluk tidak boleh lebih panjang daripada 24 mil laut. Hasil yang diperoleh yaitu dari 121 toponimi teluk yang diidentifikasi terdapat 49 teluk toponimi yang sesuai dengan UNCLOS, 52 teluk toponimi tidak sesuai dengan UNCLOS, dan terdapat 20 teluk toponimi yang masuk di dua kategori yaitu bisa dikatakan sebagai teluk UNCLOS atau bukan teluk UNCLOS. Dan juga terdapat 126 garis penutup teluk yang masuk dalam kategori teluk UNCLOS dan terdapat 100 garis penutup teluk yang tidak memenuhi dalam kategori teluk UNCLOS 1982.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsana, I. M. A. (2007). *Batas Maritim Antar Negara*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Bagir, M. (2006). *Konvensi Ketenegaraan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mauna Boer. (2005). *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumnus.
- Prescott, V., dan Schofield, C., 2005, *The Maritime Political Boundary of the World*, Cetakan kedua, Martinus Nijhoff Publishers, Boston.
- Rachma, T.N.R. (2013). Identifikasi dan Pendefinisian Geografis Perairan Pedalaman di Dalam Garis Penutup Teluk di Selat Sunda [Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Ramdhan, M., dkk. (2014). Penentuan Teluk Berdasarkan Hukum Laut Internasional Studi Kasus: Teluk Ekas, Pulau Lombok. *Jurnal Ilmiah Geomatika*, 159-164.
- Republik Indonesia. (1996). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Perairan Indonesia. Indonesia.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Indonesia.

Salam, A. A. (2008). Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia. Jakarta: Dewan Kelautan Indonesia. Indonesia.

Setiyadi, J., 2007, "Kriteria Penentuan Garis Batas Laut untuk Mendukung Pengelolaan Sumberdaya Kelautan", thesis, Institut Teknologi Bandung, Bandung.

United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, di [https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/unclos\\_e.pdf](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf) [akses 15 Desember 2020].

Yulius, Y., & H. W.L. Salim. (2014). Identifikasi Selat di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Berdasarkan Kaidah Toponimi. *Jurnal Saintek Perikanan*, 9(2):1-10.